



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwandi Als Dika Bin Suwono**;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Februari 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini  
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten  
Kampar / Bukit Koto RT 001 RW 002 Dese Kuok  
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Suwandi Als Dika Bin Suyono ditangkap tanggal 08

Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono**, tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2019 Wama Biru
  - 1 (satu) Unit Galaxi Tablet Lite Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Toples Rokok Gudang Garam
  - 1 (satu) Lembar Kertas Putih Yang Bertuliskan Id Pembeli Dengan Id 16110145,a.n M141

Dirampas dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Dengan Rincian 5 (lima) Lembar Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib anggota Kepolisian yaitu saksi BENI REJA, saksi FIRDAUS dan saksi SANDI HERMAWAN berdasarkan informasi masyarakat mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pemain judi online Higgh Domino di sebuah warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa di dapati sedang memainkan slot judi online High Domino, kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgh Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgh domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M14I adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgh domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgh domino milik Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgh domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgh domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgh domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa kepada pembeli, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama NURAINI dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan dan menjual Chip Higgs Domino judi online di Warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib anggota Kepolisian yaitu saksi BENI REJA, saksi FIRDAUS dan saksi SANDI HERMAWAN berdasarkan informasi masyarakat mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pemain judi online Higgs Domino di sebuah warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa di dapati sedang memainkan slot judi online High Domino, kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgh Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgh domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M14I adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgh domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgh domino milik Terdakwa.

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgh domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgh domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgh domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgh domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgh domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgh domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgh domino dari ID akun higgh domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama NURAINI dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan dan menjual Chip Higgh Domino judi online di Warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandi Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di sebuah Warung Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis slot online Higgs Domino;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgh Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgh domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M14I adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgh domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgh domino milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa game di dalam aplikasi higgs domino tersebut bersifat untung-untungan, sehingga para pembeli yang memainkannya bisa memperoleh chip yang banyak kemudian dijual kembali, dan juga bisa kehilangan chip yang telah dibelinya sehingga harus membeli chip kembali jika ingin bermain game di aplikasi higgs domino Island;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual chip higgh domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama Nuraini dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di sebuah Warung Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis slot online Higgs Domino;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgs Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgs domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M14I adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgs domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgs domino milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa game di dalam aplikasi higgs domino tersebut bersifat untung-untungan, sehingga para pembeli yang memainkannya bisa memperoleh chip yang banyak kemudian dijual kembali, dan juga bisa kehilangan chip yang telah dibelinya sehingga harus membeli chip kembali jika ingin bermain game di aplikasi higgs domino Island;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama Nuraini dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di sebuah Warung Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penjualan Chip game slot online higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip game slot online Higgs domino, cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama Nuraini dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli;
- Bahwa dalam melakukan penjualan chip slot online game higgs domino Island, dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2019 Wama Biru
- 1 (satu) Unit Galaxi Tablet Lite Warna Hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Toples Rokok Gudang Garam
- 1 (satu) Lembar Kertas Putih Yang Bertuliskan Id Pembeli Dengan Id 16110145,a.n M141
- Uang Sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Dengan Rincian 5 (lima) Lembar Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Yang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib anggota Kepolisian yaitu saksi Beni Reja, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan berdasarkan informasi masyarakat mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pemain judi online Higgh Domino di sebuah warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa di dapati sedang memainkan slot judi online High Domino, kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgh Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgh domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M141 adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgh domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgh domino milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgh domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama Nuraini dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan dan menjual Chip Higgs Domino judi online di Warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**



Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berawal pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira Jam 14.00 Wib anggota Kepolisian yaitu saksi Beni Reja, saksi Firdaus dan saksi Sandi Hermawan berdasarkan informasi masyarakat mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pemain judi online Higgh Domino di sebuah warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa di dapati sedang memainkan slot judi online High Domino, kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (ssatu) unit handphone merek VIVO 2019 warna biru dan 1 (satu) unit galaxy tablet S6 Lite warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan judi online pada aplikasi, menerima dan mengirimkan chip Higgh Domino kepada pembeli, 1 (satu) buah toples rokok tempat Terdakwa menyimpan uang hasil jual chip slot higgh domino, 1 (satu) lembar kertas kecil putih yang tertulis IDE : 16116145 atas nama M14I adalah kertas yang ditinggal pembeli chip higgh domino kepada Terdakwa, uang tunai senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip higgh domino milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgh domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu) kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 10B hingga 20B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgh domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgh domino yang bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgh domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgh domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgh domino pembeli dan membayarnya dengan metode

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer atau pembeli dapat langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgh domino dari ID akun higgh domino milik Terdakwa ID 1863713 atas nama Nuraini dan 120118716 atas nama VIVO 1819 kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan dan menjual Chip Higgh Domino judi online di Warung milik Terdakwa di Jalan Ahmad Yani kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian chip pada aplikasi permainan judi jenis slot online Higgs Domino tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2019 Wama Biru;
- 1 (satu) Unit Galaxi Tablet Lite Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Toples Rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) Lembar Kertas Putih Yang Bertuliskan Id Pembeli Dengan Id 16110145,a.n M141;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Dengan Rincian 5 (lima) Lembar Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Yang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Als Dika Bin Suwono**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 2019 Wama Biru;
  - 1 (satu) Unit Galaxi Tablet Lite Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Toples Rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) Lembar Kertas Putih Yang Bertuliskan Id Pembeli Dengan Id 16110145,a.n M141;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Dengan Rincian 5 (lima) Lembar Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Yang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rhendy Ahmad Fauzi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fitri Yenti SH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bkn